



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 62 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Informasi Geospasial, perlu diatur Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan di Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Ekonomi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan, Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN KOTA PALANGKA RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
4. Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
13. Pemuktahiran adalah pembaharuan data dan informasi.
14. Infrastruktur (Informasi Geospasial) yang selanjutnya disingkat Infrastruktur (IG) adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan (IG).
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
17. Pembina Data (Geospasial) adalah Instansi Pemerintah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data (Geospasial).

18. Walidata adalah unit pada Instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
19. Produsen Data (Geospasial) adalah unit pada Instansi Pemerintah yang menghasilkan Data (Geospasial) berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data (Geospasial) adalah Instansi Pemerintah, setiap orang, kelompok orang atau badan usaha yang menggunakan Data (Geospasial).
21. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian.
22. Badan adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
23. Instansi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
25. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha yang berbadan hukum.
26. Insentif adalah pemberian dari Pemerintah untuk memajukan pembangunan, pengembangan dan/atau penggunaan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.
27. Unit Produksi adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di Bidanganya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemuktahiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
28. Unit Pengelola dan Penyebarluasan adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
29. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan membahas penyelenggaraan Simpul Jaringan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya berdasarkan atas:
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Keakuratan;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kemitakhiran; dan
 - f. Keterbukaan.
- (2) Asas Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
 - b. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
 - c. Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
 - d. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
 - e. Kemitakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya; dan
 - f. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya ini bertujuan:

- a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya DG dan IG;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;
- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar Pemerintah, Unit Kerja Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya dilaksanakan oleh:

- a. unit produksi;
- b. unit pengelolaan dan penyebarluasan;
- c. forum data.

Pasal 5

Unit Produksi, Unit pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jaringan IGN.

Bagian Kedua

Unit Produksi

Pasal 6

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
 - c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
 - d. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Produsen DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan produksi DG dan/atau IGT berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam kegiatan produksi DG dan/atau IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing Produsen DG bertanggungjawab untuk memenuhi IGT minimal diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 8

- (1) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pembina DG; dan
 - b. walidata.
- (2) Pembina DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui pedoman teknis penyebarluasan IG;

- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 9

Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan melalui :
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan Kota Palangka Raya;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina DG dibantu oleh Walidata dan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lain.
- (3) Pembina DG sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Kota Palangka Raya dalam Jaringan IGN.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mengelola dan menyebarkan data.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembina DG, Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;

Bagian Keempat
Forum Data

Pasal 12

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar Instansi/Organisasi Perangkat Daerah, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 13

- (1) Forum Data mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Produksi yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Forum Data mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Simpul Jaringan Kota Palangka Raya;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya.

Pasal 14

- (1) Forum Data dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Keanggotaan Forum Data terdiri atas :
 - a. pembina DG;
 - b. walidata; dan
 - c. walidata pendukung.
- (3) Forum Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan Kota Palangka Raya.
- (4) Sekretariat Simpul Jaringan Kota Palangka Raya mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Data.
- (5) Sekretariat Simpul Jaringan Kota Palangka Raya bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Simpul Jaringan Kota Palangka Raya diatur dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan Produsen DG dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB III

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Pasal 17

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan Kota Palangka Raya terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 18

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a diperoleh dari Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diperoleh dari Kementerian/Lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Informasi Geospasial.

Pasal 20

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan Kota Palangka Raya, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Simpul Jaringan Kota Palangka Raya.
- (3) Pemerintah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara penyelenggara Simpul Jaringan Kota Palangka Raya.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian DG dan IG; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya.

BAB VII
PERSETUJUAN PENGGUNAAN IG

Pasal 23

- (1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan (*End User License Agreement*) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan Penggunaan (*End User License Agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Walidata apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau

- b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Kota Palangka Raya, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Walidata dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB VIII INSENTIF

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan Kota Palangka Raya yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan Kota Palangka Raya, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada Tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 61